

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari'ah.¹

Disamping itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga telah memberikan nuansa baru pada lembaga Peradilan Agama, sebab pengaturan wakaf dengan undang-undang ini tidak hanya menyangkut tanah milik, tetapi juga mengatur tentang wakaf produktif yang juga menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 49 huruf (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syari'ah”. Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, lembaga

¹ Andi Syamsu Alam. *Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Dengan Kompetensi Peradilan Agama*, h. 4

keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pergadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah. Dalam sejarah peradilan Islam di Indonesia disebut dengan peradilan agama. Peradilan ini telah ada diberbagai tempat di Nusantara jauh sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah peradilan agama sudah ada sejak abad ke-16. Hal ini dibukukan oleh Departemen Agama di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1882 dan ditetapkan sebagai hari jadinya, yaitu berbarengan dengan diundangkannya Ordonantie Stb 1882-152 tentang peradilan agama di pulau Jawa-Madura. Hingga sekarang peradilan agama masih berjalan, keberadaan putusannya ditaati dan dilaksanakan dengan suka rela, tetapi hingga diundangkannya Undang-undang No. 7 tahun 1989 peradilan agama lebih mantap dalam menjalankan fungsinya.²

Undang-undang No. 7 tahun 1989 bertujuan mempertegas dengan mendefinisikan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi kewenangan peradilan agama, sehingga jelaslah yang menjadi kewenangan absolut pada bidang hukum perdata antara peradilan dalam lingkungan peradilan umum yang selama ini sering terjadi titik singgung kewenangan mengadili. Hal ini telah diformulasikan pada pasal 49 yang secara tegas menggariskan bahwa garis batas wilayah hukum bidang-bidang perdata yang menjadi wewenang Peradilan

²M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, h. 235

Agama adalah bidang-bidang perkawinan, kewarisan,³ hibah, wakaf dan shadaqah bagi golongan rakyat yang beragama Islam. Dengan melihat pentingnya suatu lembaga peradilan maka dalam surat as-Shaad ayat 26 Allah SWT berfirman:

تَتَّبِعْ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسَ بَيْنَ فَا حَكْمِ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةٍ جَعَلْنَاكَ نَائِبًا يَادَاوُدُ
عَذَابٌ لَهُمُ اللَّهُ سَبِيلٌ عَنِ الَّذِينَ يَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ سَبِيلٌ عَنِ فَيُضِلُّكَ الْهَوَى
الْحِسَابَ يَوْمَ نَسُوا بِمَا شَدِيدٌ

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (pengusa) di muka bumi, berikanlah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti langkah hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Swt. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah Swt akan mendapat azdab berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shaad: 26)⁴

Dan jika Orang Islam mau menyelesaikan permasalahan mengenai perdata maka pengadilan agamalah yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut mengenai masalah perdata, orang harus tahu bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan perdata⁵.

Dalam tradisi Islam klasik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah kita mengenal istilah “*as-sulhu*” .⁶

³ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 37

⁴ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 363

⁵ R. Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, h. 75

⁶ Suhrawardi k. lubis, *hukum ekonomi islam*. h. 11

Secara bahasa “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.⁷ Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat *An Nisa'* ayat 126 yang artinya “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafaz dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak, Kemudian tentang kewenangan absolut peradilan agama dari masa ke masa adalah sebagai berikut:

1. Sebelum Kemerdekaan:

Staatsblaad 1882 No. 152 tidak disebutkan secara tegas kewenangan PA, hanya disebutkan bahwa wewenang PA itu berdasarkan kebiasaan dan

⁷ AW Munawir, *Kamus Al- Munawir*, h. 843

biasanya menjadi ruang lingkup wewenang PA adalah: hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, talak, rujuk, wakaf, warisan.

Staatsblaad 1937 No. 116 (Jawa dan Madura):”PA hanya berwenang memeriksa perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk.Pada masa ini wakaf, tuntutan nafkah, hadhanah, pemecatan wali nikah, perkara kewarisan, hibah wasiat, sadakah bukan kewenangan PA.⁸

2. Setelah Kemerdekaan:

Adalah PP No.45 Tahun 1957: PA berwenang mengadili perkara nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, maskan (tempat kediaman), mut’ah, hadanah, waris, wakaf, hibah, sadakah, baitul maal.

SK. Menag No. 6 tahun 1980: Nama untuk peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama. Tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama. Pasal 49 s/d 53 UU No. 7 tahun 1989: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah.

Kemudian pada UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syari’ah menjelaskan tentang kewenangan baru Peradilan Agama tentang

⁸ Dadan Muttaqien. *Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia terhadap Perbankan Syari’ah Pasca Disahkannya UU. 21 tahun 2008*. h. 12

kompetensinya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, di situ di jelaskan bahwa peradilan agama berkewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, dengan kewenangan baru tersebut dikemudian hari diharapkan kompetensi absolut peradilan Agama semakin nyata dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dalam membangun stabilitas bangsa dan negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan dalam skripsi penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah menurut Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008?
2. Bagaimana analisis terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah menurut Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 kaitannya dengan kompetensi absolut peradilan agama?

C. Kajian Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis mendiskripsikan beberapa kajian ilmiah yang telah ada, baik berupa buku ataupun makalah diantara karya ilmiah tersebut adalah:

Pertama, “Kompilasi perundang-undangan tentang ekonomi syari'ah, oleh Gaung Persada tahun 2008”.

Kedua, Bahder Johan Nasution, S.H. M. Hum dan Sri Warjiyati, S.H., M.Hum Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shodaqah

Ketiga, Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia,

Keempat, UU RI No.3 tahun 2006 tentang peradilan agama untuk ekonomi syari.ah. Kemudian makalah hasil penataran para hakim agama di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 februari 2009.

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan *content analysis* atau kajian isi.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, pembahasan ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syasri'ah sebelum UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah?
2. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi absolut peradilan agama pasca di sahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis:
 - a. Sebagai sumbangsih penulis terhadap pengembangan keilmuan mengenai hak opsi peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dan kompetensi absolut peradilan agama
 - b. Digunakan sebagai studi banding bagi Pengadilan Agama pada khususnya dan bagi para pencari keadilan pada umumnya dalam penyelesaian masalah sengketa ekonomi syari'ah.
2. Secara praktis:
 - a. Dapat dijadikan dasar hukum dan rujukan bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
 - b. Digunakan sebagai penunjang bagi penyusun karya ilmiah berikutnya dalam permasalahan yang hampir sama.

F. Definisi Operasional

Hak Opsi ialah hak memilih hukum warisan apa yang digunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan.⁹

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, ,h. 275

Perbankan Syari'ah adalah suatu system perbankan yang dikelola dengan prinsip syari'at Islam.¹⁰

Kompetensi Absolut Peradilan Agama adalah kewenangan mutlak yang diberikan pemerintah kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.¹¹

Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 55 Ayat (1): penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan pengadilan di lingkungan peradilan agama. Ayat (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

G. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan. Agar dalam skripsi ini memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, maka penulis menempuh pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Untuk mengumpulkan data, penulis menempuh langkah-langkah riset kepustakaan untuk menguji sumber-sumber data tertulis yang telah

¹⁰Makalah hasil seminar para hakim se Indonesia, di kampus UII Yogyakarta oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 7 Pebruari 2009. h. 7

¹¹Kitab Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, h. 130

dipublikasikan ataupun belum. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Data yang akan dikumpulkan dalam karya ilmiah ini adalah:

- a. Undang-Undang tentang kompilasi perbankan syari'ah yang membahas tentang sistematika penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
- b. Makalah hasil seminar para hakim agama se Indonesia di kampus UII Yogyakarta oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, 7 Februari 2009 tentang sosialisasi UU No. 21 tahun 2008 dan UU No.3 tahun 2006.

2. Sumber Data

Adapun data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu informasi yang secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data. Yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah
- 2) Makalah hasil seminar para hakim se Indonesia di kampus UII Yogyakarta oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 7 Februari 2009.

b. Sumber Data Skunder

Yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer, antara lain:

- 1) *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* karya M. Yahya Harahap,
- 2) *Hukum Perdata Islam* karya Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati,
- 3) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
- 4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*
- 5) Retnowulan Susanto dan Iskandar Oerip Kartawinata. *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktek*,

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah teknik *content analysis* yaitu membaca, mempelajari dan menelaah sumber data yang berkaitan dengan pembahasan dalam studi ini untuk selanjutnya data tersebut dianalisis dan disimpulkan

4. Teknik Analisis Data:

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pembahasan deskriptif analitik dengan pola pikir induktif.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan kajian dalam penyusunan karya ilmiah ini dituangkan ke dalam lima bab, dimana masing-masing bab tersebut saling terkait satu sama

lainnya secara logis dan organis sehingga maksud dan tujuan penyusun dapat terwujud. Adapun perincian sistem pembahasannya adalah sebagai berikut:

- Bab pertama : Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab kedua : Merupakan landasan teori yang berisi tentang penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dan ketentuan perundang undangan di Indonesia.
- Bab ketiga : Merupakan hasil penelitian yang berisi ketentuan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah
- Bab keempat : Merupakan analisis pasal 55 UU no. 21 tahun 2008 dan pendapat para pakar tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
- Bab kelima : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran tentang hasil akhir dari analisis permasalahan penelitian.